BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 59.A TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI ANAK NASIONAL KE-30
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rabgka mendukung kelancaran dan mensukseskan pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional ke-30 di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Hari Anak Nasional dimaksud;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Hari Anak Nasional ke-30 Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Hari Anak Nasional ke-30 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undag-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Pedoman Pelaksana Hari Anak Nasional (HAN) ke-30 Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Hari Anak Nasional ke-30 Kabupaten Halmahera Barat 2014 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Jalan Pengabdian No. 1 Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos _97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas: melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional ke-30 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 Juni 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kakan PP & PA	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua BKOM Propinsi Maluku Utara di Ternate
2. Dewan Penasehat GOW Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Ketua Umum GOW Kab Halmahera Barat di Jailolo
4. Yang bersangkutan utk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 95.A TAHUN 2014
TANGGAL 17 Juni 2014

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI ANAK NASIONAL KE 30 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

PELINDUNG : BUPATI HALMAHERA BARAT

PENASEHAT :
1. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
2. KETUA DPRD KAB. HALMAHERA BARAT
3. MUSPIDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
4. SEKRETRIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT

PENGARAH
1. ASISTEN BID. EKONOMI, PEMBANGUNAN & KESRA
2. KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. HALMAHERA BARAT

KOORDINATOR :
1. NY. RR. LUCIA HARJANTI NAMTO
2. NY. HJ. HAMSAH H. FATTAH
3. NY. HJ. ZUBAIDAH A. SOFYAN
4. KETUA PERSIT KAB. HALMAHERA BARAT
5. KETUA BHAYANGKARI KAB. HALMAHERA BARAT
6. NY. NURLAELA ARIFIN (KETUA HARIAN)

SUSUNAN PANITIA :

KETUA	: SITNAWATY ABDULLAH	(Muslimat NU
WAKIL KETUA	: FERDI SAMUEL SAPULETE	(Forum Anak Daerah)
SEKRETARIS	: NY. FITRIYANI SITI AMINAH, SE	(KP3A)
WAKIL SEKRETARIS	: NY. NANY AZWAR	(Wanita Aisyiyah)
BENDAHARA	: NY. FRIDA D. PATAYANG	(KP3A)

SEKSI-SEKSI :

1. SEKSI ACARA DAN LOMBA

KETUA	: NY. Hj ATI MORSEN	(BKMT)
ANGGOTA	: NY. Hj RAMLAH KADIR	(BKMT)
	: MITHA TRI CAHYANI	(Forum Anak)
	EKA PUTRI NURUL KHUMAIRAH	(Forum Anak)
	CHAIRIL SAPUTRA TUKUBOYA	(Forum Anak)

2. SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

KETUA	: BPK. MAIDANI LA JUMAI	(KP3A)
ANGGOTA	: NY. HELENA BOBANE	(Wanita Advent)
	NY. MARGARETHA LARATMASE	(Wanita Khatolik)
	NY. JENA HERMANTO	(Wanita PDIP)
	BPK. BASRI MAHMUD	(KP3A)

3. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DEKORASI

KETUA	: NY. NURHAYA ISMAIL	(DWP)
ANGGOTA	NY. NURAYU HAKIM	(BKMT)
	NY. HELENA SAPULETE	(Wanita GMIH)
	NY. ERMIN MANUMPAHI	(IBI)
	BPK. SAHMIR SAMAD	(KP3A)

4. SEKSI KOMSUMSI

KETUA	: NY. JUDDRA TUHEPALY	(KP3A)
ANGGOTA	: NY. NADIRAN	(DWP)
	NY.RUGAYA	(Muslimat NU)
	NY. HARINI SANGADJI	(Persit KCK)
	BPK. YUSRI GANI	(KP3A)

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kakan PP & PA	
Kabag Hukum & Org	9/8-14